

PERIZINAN
2025

PERDA KOTA SERANG NO.10, LD 2025/NO. 10, TLD NO. 140 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN BERUSAHA DI DAERAH

- Abstrak :
- Peraturan Daerah ini dibuat untuk melaksanakan perizinan berusaha secara cepar, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, serta unruk meningkatkan pelayanan, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 2018; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2025; PERPRES No. 91 Tahun 2017.
 - Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah. Dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturan nya. Selanjutnya diatur tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah. Dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Peningkatan ekosistem investasi sebagaimana dimaksud meliputi Perizinan Berusaha berbasis Risiko, Persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektir dan kemudahan persyarakat investasi. Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Beusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, LAporan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Oktober 2025.